



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU tanggal 19 Februari 2014 Nomor 50/KPU/OKU/II/2014 perihal Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan suara Partai Politik Pemilu Legislatif Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

- g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
5. Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

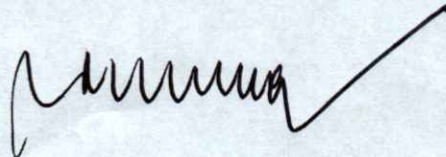
- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 21 Mei 2014
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2



K KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 21 Mei 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 14.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26
TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PER-SUARA UNTUK PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN OKU HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU 2004	JUMLAH KURSI	JUMLAH BANTUAN PER- KURSI (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PERBULAN (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004
1	PARTAI GOLKAR	6	20.000.000	120.000.000	10.000.000	26.028
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	20.000.000	100.000.000	8.333.333	23.382
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	20.000.000	80.000.000	6.666.667	16.767
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	20.000.000	60.000.000	5.000.000	12.240
5	PARTAI BULAN BINTANG	3	20.000.000	60.000.000	5.000.000	8.609
6	PARTAI DEMOKRAT	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	5.582
7	PARTAI BINTANG REFORMASI	3	20.000.000	60.000.000	5.000.000	9.988
8	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	20.000.000	40.000.000	3.333.333	7.375
9	PARTAI NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	1	20.000.000	20.000.000	1.666.667	5.622
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	20.000.000	20.000.000	1.666.667	4.654
	JUMLAH	30	200.000.000	600.000.000	50.000.000	120.247

Penetapan :	Jumlah Nilai Bantuan Per-Suara Untuk Parpol Yang Mendapat = Kursi di DPRD Kab. OKU Pada Pemilu Legislatif 2009	Rp. 600.000.000 120.247	= 4.990 PER SUARA
-------------	---	----------------------------	-------------------

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26
 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN OKU HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN /PER-SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER-TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PERBULAN
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	17.991	4.990	89.775.090	7.481.258
2	PARTAI GOLKAR	4	16.471	4.990	82.190.290	6.849.191
3	PARTAI DEMOKRAT	3	13.024	4.990	64.989.760	5.415.813
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	11.275	4.990	56.262.250	4.688.521
5	PARTAI BINTANG REFORMASI	3	8.337	4.990	41.601.630	3.466.803
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	7.470	4.990	37.275.300	3.106.275
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	6.657	4.990	33.218.430	2.768.203
8	PARTAI BULAN BINTANG	2	5.784	4.990	28.862.160	2.405.180
9	PARTAI BARISAN NASIONAL	2	5.554	4.990	27.714.460	2.309.538
10	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2	5.248	4.990	26.187.520	2.182.293
11	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	4.930	4.990	24.600.700	2.050.058
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	4.713	4.990	23.517.870	1.959.823
13	PARTAI DOMOKRASI PEMBARUAN	1	4.666	4.990	23.283.340	1.940.278
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	4.188	4.990	20.898.120	1.741.510
15	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	1	3.882	4.990	19.371.180	1.614.265
16	PARTAI PATRIOT	1	3.827	4.990	19.096.730	1.591.394
17	PARTAI MATAHARI BANGSA	1	3.529	4.990	17.609.710	1.467.476
18	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	1	3.299	4.990	16.462.010	1.371.834
	JUMLAH	35	130.845	89.820	652.916.550	54.409.713

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2009 tanggal 2009, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Poliyi Tahun yang diajukan oleh DPC

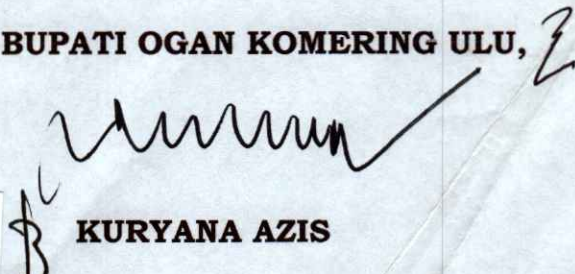
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 sebanyak suara sah x Rp = Rp.

Demikian Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik				

C

SALDO

Rp.

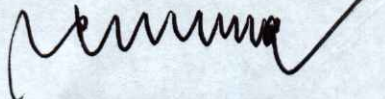
Mengetahui
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

f WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


f KURYANA AZIS

